

Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

**Regina Lois Priscilla Sipahutar¹, Ningrum Natasya Sirait², OK. Saidin³,
Detania Sukarja⁴.**

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: reginalois.sp@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengenali dan mengetahui tentang mengapa pemerintah perlu mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan; kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit ditinjau dari asas kepastian hukum; dan kompetensi pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang menggunakan data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah perlu intervensi terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit melalui Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta perlindungan preventif dan represif yang diatur. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit telah terlaksana namun belum memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 telah terlaksana dengan koordinasi antar pemerintah namun masih terdapat penyelewengan dari segi harga dan pasokan minyak goreng sawit. Saran penelitian ini, dibutuhkan perspektif pemerintah yang khusus terhadap minyak goreng sawit, perlu didukung dengan kajian yang terhadap kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

KataKunci: Kebijakan Pemerintah, Minyak Goreng, Peran Pemerintah, Stabilisasi Harga.

Situsi: Sipahutar, R. L. P., Sirait, N. N., Saidin, O., & Sukarja, D. (2023). Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(12), 1000–1011. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.269>

1. Pendahuluan

Minyak goreng sebagai salah satu sembilan bahan kebutuhan pokok telah menjadi komoditas yang paling penting bagi masyarakat Indonesia. Hampir semua masakan dan jenis makanan di Indonesia menggunakan minyak goreng untuk mengolah bahan makanan (Tristanti, 2021). Minyak goreng yang paling sering digunakan ialah minyak

goreng sawit. Konsumsi minyak goreng sawit yang semakin meningkat harus didukung dengan ketersediaan *crude palm oil* di dalam negeri sebagai input minyak goreng sawit. Indonesia sebagai produsen *crude palm oil* terbesar di dunia telah menghasilkan sekitar 49.710.345 ton per tahun 2021 (Jawahir, 2022).

Konsumsi minyak goreng sawit yang semakin meningkat harus didukung dengan ketersediaan *crude palm oil* di dalam negeri sebagai input minyak goreng sawit. Indonesia sebagai produsen *crude palm oil* terbesar di dunia telah menghasilkan sekitar 49.710.345 ton per tahun 2021 (Perkebunan, 2022). Pemanfaatan *crude palm oil* tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan saja seperti minyak goreng, margarin, *shortening*, *Cocoa Butter Substitute (CBS)* dan *vegetable ghee*, tetapi juga dimanfaatkan sebagai produk non-pangan seperti industri oleo kimia primer (*fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerin*) dan turunan oleo kimia lainnya seperti surfaktan, kosmetika, farmasi dan bioenergy (Hartoyo, 2011). Kondisi tersebut akan menyebabkan harga minyak goreng sawit akan terus meningkat, sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatur harga minyak goreng sawit yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pemerintah untuk mengelola pasokan dan harga minyak goreng sawit sebagai salah satu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Intervensi pemerintah terhadap harga dan pasokan minyak goreng sawit didasari dengan regulasi stabilisasi harga komoditi. Peraturan tentang stabilisasi harga komoditi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, menteri dapat menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor. Stabilisasi harga komoditas suatu barang dapat ditetapkan pemerintah melalui kebijakan penetapan harga eceran tertinggi. Kebijakan tersebut mengatur batas harga tertinggi suatu produk yang diberikan kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen dapat membeli barang dengan harga yang terjangkau dan produsen tidak dapat menetapkan harga diluar batas yang ditetapkan pemerintah.

Beberapa peraturan harga eceran tertinggi yang pernah diberlakukan pemerintah diantaranya:

- a. Surat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 154/PDN/SD/04/2017 perihal penetapan harga eceran tertinggi untuk komoditas gula pasir, daging beku dan minyak goreng kemasan.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

- c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 Tahun 2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kebijakan penetapan harga eceran tertinggi tersebut ditetapkan dengan tujuan yang sama yakni melindungi konsumen dari harga barang diluar batas daya beli masyarakat. Kebijakan penetapan harga eceran tertinggi terhadap minyak goreng sawit diperlukan khususnya pada saat harga minyak goreng sawit mengalami tren peningkatan.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga minyak goreng curah tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp18.400 per kilogram, tanggal 30 Desember 2021 minyak goreng kemasan bermerek 1 sebesar Rp20.600 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerek 2 sebesar Rp20.030 per kilogram, sedangkan tanggal 5 Januari 2022 terdapat peningkatan harga yakni minyak goreng curah dengan harga Rp18.550 per kilogram, minyak goreng kemasan bermerek 1 seharga Rp20.800 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerek 2 seharga Rp20.300 per kilogram (Feri, 2022).

Pemerintah telah ikut serta intervensi terhadap minyak goreng sawit, namun kelangkaan tetap saja terjadi. Ombudsman menemukan bahwa terdapat harga minyak goreng sawit yang tidak merata di Indonesia. Hasil pemantauan Ombudsman terhadap 311 sampel area dalam seluruh provinsi Indonesia menunjukkan bahwa terhadap harga eceran tertinggi minyak goreng sawit, pada sejumlah pasar modern maupun pasar tradisional harga eceran tertinggi minyak goreng sawit belum mencapai harga sesuai dengan harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi minyak goreng sawit dilaksanakan oleh 12,82% pasar tradisional dan 69,85% pada pasar modern. Sedangkan kepatuhan pada ritel tradisional sebesar 10,19% dan pada ritel modern sebesar 57,14%. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan penetapan harga minyak goreng masih memiliki keterhambatan (Herman, 2022). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, diperlukan peran pemerintah untuk memantau pelaksanaan peraturan tersebut berupa pengawasan.

Kementerian Perdagangan telah membentuk satuan tugas pangan (satgas pangan) untuk melakukan pengawasan terhadap harga minyak goreng sawit yang terdiri dari Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tugas satgas pangan tersebut yakni mengawasi harga minyak goreng sawit dan menyelidiki potensi permainan harga yang dilakukan oleh mafia pangan dan pedagang yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan diatas rata-rata khususnya pada hari raya besar (Zikrullah, 2022). Dengan demikian, stabilisasi harga minyak goreng sawit berjalan beriringan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berhubungan dengan

peran pemerintah terhadap kebijakan penetapan harga untuk mewujudkan stabilisasi dan kepastian harga, keterjangkauan harga dan ketersediaan minyak goreng sawit. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis oleh karena mendekripsikan peran pemerintah dalam mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit saat harga *crude palm oil* mengalami peningkatan, melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Pemerintah Dalam Mewujudkan Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit

Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia yang digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan usaha. Minyak goreng dapat berasal dari berbagai komoditas diantaranya, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kanola, kedelai dan biji bunga matahari. Minyak goreng yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia dari antara komoditas tersebut adalah minyak goreng sawit (Thomas, 2018). Minyak goreng sawit banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena keunggulan yang dimiliki minyak goreng sawit dibandingkan dengan minyak goreng substitusi lainnya diantaranya (BPS RI, 2021):

a. Ketersediaan dan Produksi Lokal

Indonesia merupakan negara produsen *Crude Palm Oil* terbesar di dunia, dengan perkebunan kelapa sawit yang luas dan iklim yang sesuai dengan pertumbuhan kelapa sawit. Ketersediaan yang banyak serta produksi lokal yang tinggi terhadap minyak goreng sawit menjadikan harga dari minyak goreng sawit lebih ekonomis dan aksesibel di Indonesia.

b. Harga minyak goreng sawit lebih terjangkau dari harga minyak nabati lainnya di Indonesia.

c. Stabilitas suhu panas yang tinggi

Minyak goreng sawit memiliki stabilitas terhadap suhu panas yang tinggi dibandingkan dengan minyak goreng lainnya seperti minyak kedelai, minyak *canola*, dan minyak jagung, sehingga sangat sesuai dengan penggorengan pada suhu tinggi tanpa mengalami kerusakan atau tidak mudah teroksidasi.

d. Kehalusan dan rasa netral

Minyak goreng sawit tidak mempengaruhi rasa yang relatif netral dibandingkan dengan minyak substitusi lainnya, sehingga minyak kelapa sawit banyak digunakan dalam masakan Indonesia.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh minyak goreng sawit tersebut, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan usaha seperti kegiatan usaha restoran, rumah makan, hotel katering dan kegiatan usaha lainnya. Minyak goreng berbahan baku sawit menjadi jenis minyak goreng yang digunakan dengan pangsa 90% dibandingkan dengan

minyak konsumsi lainnya selama tahun 2021 (Febrinda, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, melalui Survei Sosial dan Ekonomi Nasional, terdapat peningkatan pengeluaran masyarakat konsumsi minyak goreng sawit dari tahun 2015-tahun 2020 khususnya konsumsi minyak goreng sawit untuk kebutuhan rumah tangga. Konsumsi minyak goreng sawit berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2015-2021.

Pemakaian minyak goreng sawit oleh masyarakat Indonesia pada periode 2015-2021 mengalami peningkatan sebesar 2,32% setiap tahunnya. Berdasarkan fakta terhadap kebutuhan masyarakat maupun pengaruh minyak goreng sawit terhadap perekonomian negara Indonesia, maka menjadi hal penting bagi pemerintah untuk ikut intervensi terhadap pengendalian harga dan ketersediaan minyak goreng sawit bagi masyarakat Indonesia (BPS, 2019). Kebutuhan-kebutuhan terhadap minyak goreng sawit oleh masyarakat menjadikan minyak goreng sawit sebagai kebutuhan yang strategis bagi masyarakat Indonesia. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi: "*Yang dimaksud dengan "Barang kebutuhan pokok" adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium*"

Dapat disimpulkan bahwa minyak goreng adalah salah satu barang memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi oleh masyarakat serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Dasar penetapan kebutuhan pokok tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020). Melalui peraturan tersebut minyak goreng ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok berdasarkan tingginya pengeluaran rumah tangga secara nasional terhadap barang tersebut serta pengaruhnya terhadap tingkat inflasi.

Pengendalian harga dan ketersediaan minyak goreng sawit diwujudkan untuk menciptakan kestabilan ekonomi negara. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kebutuhan pokok seperti minyak goreng sawit. Kewajiban tersebut tercantum dalam pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting*"

Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah berkewajiban untuk menjaga stabilisasi dan pasokan harga barang kebutuhan pokok dalam kondisi tertentu. Contoh hal yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional ialah peningkatan harga minyak goreng sawit secara drastis yang pernah terjadi pada Oktober 2021 yang diikuti dengan kelangkaan minyak goreng sawit pada awal tahun 2022. Selama kelangkaan terjadi, harga minyak goreng sawit yang tertinggi mencapai Rp27.000 per liternya

yakni harga yang meningkat dua kali lipat. Melalui harga tersebut, masyarakat sebagai konsumen terpaksa membeli harga minyak goreng yang jauh dari batas daya beli masyarakat yang mengindikasikan bahwa terdapat kisruh dalam harga komoditas tersebut. Sehingga intervensi pemerintah terhadap pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit sangat penting. Intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya : Kebijakan harga, Kebijakan pengelolaan stok dan logistik, dan Kebijakan pengelolaan ekspor dan impor.

Melalui Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memiliki peran terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit atas beberapa hal yakni Pemerintah memiliki kewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok salah satunya minyak goreng sawit yakni melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen serta menciptakan kegiatan perdagangan nasional yang kondusif. Menjamin hal tersebut pemerintah memberikan perlindungan yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyebutkan : *"Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang."*

Larangan dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok. Perlindungan hukum represif terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, serta manipulasi data dan/atau informasi terhadap pasokan barang kebutuhan pokok. Terhadap penimbunan minyak goreng sawit telah diatur pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terhadap para pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Tegar & Panggabean, 2022). Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur bahwa terhadap manipulasi data dan/atau informasi tentang persediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemerintah mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 karena kebutuhan pokok yang ditetapkan pemerintah didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap barang tersebut dan pengaruhnya terhadap inflasi. Hal tersebut berlaku terhadap minyak goreng sawit, karena minyak goreng sawit merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 serta memiliki tingkat konsumsi yang selalu meningkat tiap tahunnya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 telah mengatur kewenangan pemerintah untuk mengontrol

harga dan menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng sawit sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasional serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, baik melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah maupun perlindungan pemerintah secara preventif dan represif.

3.2 Implementasi Kebijakan Stabilitas Harga Minyak Goreng Sawit Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch hukum dalam tujuannya berorientasi pada tiga hal, salah satunya ialah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hal penting terhadap hukum sehingga hukum dapat berlaku dengan pasti dan ditaati (Notohamidjojo, 2011). Prinsip Kepastian Hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui dan memahami hukum dan peraturan yang berlaku secara jelas dan pasti, sehingga setiap orang dapat melakukan kegiatan usaha dengan keyakinan dan kepastian. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, prinsip kepastian hukum diwujudkan dalam beberapa ketentuan yakni:

- a. Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam perdagangan;
- b. Adanya ketentuan yang jelas dan pasti mengenai persyaratan dan prosedur dalam perdagangan, termasuk persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan prosedur pengaduan.
- c. Adanya ketentuan mengenai sanksi dan konsekuensi hukum yang jelas dan pasti bagi pelanggar peraturan perdagangan.

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah memenuhi asas kepastian hukum dalam hal informasi yang jelas dan terbuka bagi masyarakat seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya yang pernah berlaku diantaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat, sehingga dalam satu peraturan tercakup peraturan baik tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat dalam bentuk curah maupun dalam bentuk kemasan, tata kelola minyak goreng rakyat dan pendistribusian minyak goreng rakyat (Febrinda, 2022).

Sanksi dan konsekuensi hukum yang jelas dan pasti bagi pelanggar peraturan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 berupa sanksi bagi pelaku usaha yakni pada Pasal 107 dan Pasal 108. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan /atau hambatan lalu lintas perdagangan barang yang melanggar Pasal 29 serta Pasal 108 yang mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau

informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). Dengan demikian, dalam segi informasi yang jelas dan terbuka bagi masyarakat, serta ketentuan tentang sanksi dan konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggar peraturan perundang-undangan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku terhadap kebutuhan pokok masyarakat telah memenuhi asas kepastian hukum. Pada sisi lain, asas kepastian hukum belum terpenuhi saat pemerintah berupaya mengeluarkan berbagai peraturan maupun kebijakan untuk mendukung stabilisasi harga minyak goreng sawit bagi masyarakat pada periode waktu tahun 2022-2023.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi yang diberlakukan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 sampai dengan pencabutan kelima yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Sepanjang pemberlakuan kebijakan harga eceran tertinggi sampai pada pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, harga penjualan minyak goreng sawit yang ditetapkan oleh pengecer tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut. Yeka Hendra Fatika menjelaskan bahwa masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai regulasi karena ada keterlambatan antara penetapan regulasi dengan pelaksanaan di lapangan yang melibatkan kesiapan produsen dalam melakukan distribusi (Herman, 2022).

Pada sisi lain, terdapat produsen yang menjual minyak goreng sawit sesuai dengan penetapan kebijakan tersebut, namun menimbulkan kerugian bagi produsen. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo menjelaskan bahwa para produsen minyak goreng melaporkan kerugian yang sangat besar karena diwajibkan untuk menjual produk dengan penetapan harga eceran tertinggi sedangkan bahan baku sesuai *domestic market obligation* atau *domestic price obligation* tidak berjalan efektif. Hal tersebut diduga menimbulkan pasokan minyak goreng yang sedikit pada tingkat retail, sehingga menimbulkan kelangkaan pada beberapa daerah dan harga minyak goreng meningkat (Adriyani, 2022).

Minimnya ketersediaan minyak goreng yang terjadi pada Februari 2022 hingga pertengahan Maret 2022 ditujukan oleh perusahaan minyak goreng untuk mencegah kerugian. Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang mengatakan bahwa harga minyak goreng pada periode tersebut tinggi akibat dari kenaikan harga *crude palm oil international*, sehingga produsen *crude palm oil* lebih cenderung menjual *crude palm oil* ke pasar ekspor dibandingkan industri domestik. Pada periode tersebut pemerintah menetapkan harga minyak goreng Rp14.000 per liter, sehingga jika penjualan minyak goreng dilakukan maka perusahaan minyak goreng mengalami kerugian. Hal ini ditimbulkan karena tidak ada masa transisi terhadap peraturan yang mengatur penetapan harga minyak goreng sawit, sehingga terdapat produsen yang tidak melakukan penjualan minyak goreng pada periode tersebut (Andi, 2022).

Hal lain yang belum mewujudkan kepastian hukum ialah saat pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi yang berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat. Selama kurun waktu 3 bulan, kebijakan harga eceran tertinggi

mengalami pencabutan sebanyak 3 (tiga) kali. Penyebab perubahan kebijakan tersebut salah satunya karena belum matangnya suatu perencanaan (Sudirman, 2022). Pemerintah juga menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022. Setelah pemberlakuan kebijakan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 berdasarkan Pasal 7, pelaku usaha akan mendapatkan dana pembiayaan minyak goreng kemasan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yakni besaran dana pembiayaan melalui selisih Harga Acuan Keekonomian dengan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kemasan. Tetapi pada praktiknya, pemerintah belum membayarkan sepenuhnya utang dari rafaksi minyak goreng sawit.

Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (APRINDO) Roy Nicholas Mandey menginfokan bahwa terdapat utang oleh Kementerian Perdagangan sebesar Rp344.000.000.000 yang merupakan uang pembayaran selisih harga minyak goreng sawit melalui program minyak goreng satu harga. Pemerintah menyatakan bahwa selisih harga akan dibayarkan 17 hari setelah program tersebut selesai, namun peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pentapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berpendapat bahwa atas dasar pencabutan peraturan tersebut Kementerian Perdagangan tidak mempunyai landasan untuk membayar utang hasil rafaksi minyak goreng sawit, sehingga menyarankan pihak APRINDO untuk menggugat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait stabilisasi harga minyak goreng sawit dalam beberapa hal belum memenuhi asas kepastian hukum, karena pada dasarnya kepastian hukum diterapkan untuk menciptakan peraturan yang jelas dan terprediksi. Namun pada pemberlakuan kebijakan untuk memenuhi stabilisasi harga minyak goreng sawit, terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak memenuhi asas kepastian hukum seperti pemberlakuan larangan ekspor *Crude Palm Oil* sebulan setelah pemerintah menetapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* sehingga menimbulkan kerugian bagi pengusaha sawit, Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang menimbulkan keresahan bagi produsen akibat dari utang yang dimiliki Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga asas kepastian hukum belum tercermin dalam tujuan dari kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit yakni mensejahterakan masyarakat sebagai konsumen maupun produsen.

3.3 Kompetensi Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit

Dalam Upaya menjaga kestabilan harga minyak goreng sawit, beberapa kementerian bersinergi melaksanakan berbagai kebijakan dengan tujuan menjaga stabilisasi harga minyak goreng sawit, serta ketersediaan pasokan salah satunya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Sesuai dengan regulasi tersebut, kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan memiliki fungsi untuk melakukan inspeksi dan penilaian terhadap pemenuhan bahan baku minyak goreng rakyat oleh produsen *Crude Palm Oil*, pasokan minyak goreng rakyat oleh

produsen minyak goreng, serta pendistribusian minyak goreng rakyat oleh pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE) dan distributor.

Koordinasi kementerian yakni dalam suatu tim terpadu pengawasan tata kelola memiliki tujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan pasokan minyak goreng rakyat bagi masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, terdapat lembaga-lembaga pendukung yang memiliki fungsi untuk mencegah, maupun menindak pelanggaran yang menghambat tersedianya bahan baku minyak goreng sawit, pasokan dari minyak goreng sawit serta distribusinya. Lembaga-lembaga terkait lainnya ialah:

a. Satgas Pangan

Satgas Pangan memiliki fungsi sebagai pengawas rantai pasok bahan pangan baik impor maupun pangan yang bersumber di dalam negeri, sehingga satgas pangan punya peran untuk memonitor harga minyak goreng sawit di pasar tradisional dan pasar modern di lapangan.

b. Badan Urusan Logistik (BULOG)

Bulog adalah perusahaan umum (perum) milik negara yang memiliki tugas publik untuk menjamin harga dasar pembelian gabah, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengelolaan stok pangan serta penyaluran beras untuk bantuan sosial. Direktur Utama Perum BULOG mengatakan bahwa BULOG telah memiliki penugasan distribusi minyak goreng termasuk MINYAKITA. Hal ini juga didukung dengan perintah dari Kementerian Perdagangan kepada BULOG dan *ID food* untuk mempersiapkan cadangan produk tersebut untuk menjaga stabilisasi harga maupun pasokan.

c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas berdasarkan Bab VI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999) salah satunya untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, yakni menemukan penyebab terjadinya kenaikan harga minyak goreng rakyat. Mewujudkan iklim usaha dari seluruh perusahaan produsen minyak goreng rakyat melalui pengaturan persaingan usaha yang setara sehingga menjamin terciptanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil serta mencegah adanya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Pemerintah dan lembaga terkait telah melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit. Ringkasnya pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilisasi harga minyak goreng sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 maupun peraturan lain yang mendukung tujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng sawit bagi masyarakat. Namun implementasi kebijakan tersebut masih memiliki

perdebatan dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemerintah melakukan proses stabilisasi harga minyak goreng sawit, sehingga membutuhkan koordinasi dan pengawasan dari lembaga lainnya seperti Satgas Pangan, BULOG dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka Undang-undang No. 7 Tahun 2014 memberi wewenang pada pemerintah untuk mengatur harga dan pasokan minyak goreng sawit demi kebutuhan pokok masyarakat serta kesejahteraan nasional dengan kebijakan preventif dan represif. Untuk itu kepastian hukum harus menjadi prioritas dalam membentuk kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit karena asas tersebut mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan suatu lingkungan usaha yang sehat dan stabilitas ekonomi yang kuat dengan penetapan harga yang transparan, berdasarkan regulasi yang konsisten, sanksi yang tegas, dan kebijakan yang jelas agar memberikan stabilitas pada lingkungan usaha. Serta perlunya penguatan koordinasi antarlembaga pemerintah seperti audit produsen CPO, pengawasan harga di lapangan, serta keterlibatan lembaga lainnya seperti Satgas Pangan dan Badan Urusan Logistik sangat penting untuk mendukung kewenangan pemerintah dalam stabilisasi harga minyak goreng sawit sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Referensi

Adriyani, W. (2022). *Tak Ada Lagi HET Minyak Goreng Kemasan, Berapa Harga Minyak Goreng di Retail?* Tempo.Com. <https://bisnis.tempo.co/read/1571612/tak-ada-lagi-het-minyak-goreng-kemasan-berapa-harga-minyak-goreng-di-retail>

Andi, A. (2022). *Produsen Angkat Bicara Soal Kelangkaan Minyak Goreng Sejak Awal 2022* – *Industri.* Katadata. <https://katadata.co.id/lavinda/berita/632104106d20c/produsen-angkat-bicara-soal-kelangkaan-minyak-goreng-sejak-awal-2022>

BPS. (2019). Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. *Badan Pusat Statistik*, 330 pages.

BPS RI. (2021). *Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia*. BPS Indonesia.

Febrinda, R. R. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng. *Jurnal Wahana Ilmuwan*, 1, 26.

Feri, S. (2022). *Harga Selangit, Ini Raja Pembuat Minyak Goreng*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220106135645-17-305172/harga-selangit-ini-raja-pembuat-minyak-goreng/3>

Hartoyo, S. (2011). Dampak Kenaikan Harga Minyak Bumi Terhadap Ketersediaan Minyak Goreng Domestik. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 11(1), 169–179.

Herman. (2022). *Minyak Goreng Selangit di Lumbung Sawit*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/892293/minyak-goreng-selangit-di-lumbung-sawit>

Jawahir, R. (2022). *Konsumsi Minyak Goreng Sawit di Indonesia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/04/122200282/-kabar-data-konsumsi-minyak-goreng-sawit-di-indonesia?page=all>

Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (1st ed.). Griya Media.

Perkebunan, D. (2022). *Produksi Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia 2017-2021*. Dirjen Perkebunan RI. www.pertanian.go.id

Sudirman, W. (2022). *Pakar Ekonomi Unpas Sebut Pemerintah Gagal Kawal Kebijakan Harga Migor*. DetikJabar. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-5988060/pakar-ekonomi-unpas-sebut-pemerintah-gagal-kawal-kebijakan-harga-migor>

Tegar, M., & Panggabean, K. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Jurnalica*, 19(2), 170.

Thomas, M. (2018). *Dynamics of Global Production, Trade Flows, Consumption and Prices* (1st ed.). Springer.

Tristanti, K. (2021). *Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2021* (1st ed.). Badan Pusat Statistik Indonesia.

Zikrullah, S. (2022). *Mendag Bentuk Satgas Pangan Antisipasi Permainan Harga Bahan Pokok*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1036633/mendag-bentuk-satgas-pangan-antisipasi-permainan-harga-bahan-pokok>
